BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 134 /KPTS/III.07/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan revitalisasi Program Keluarga Berencana secara optimal dan terpadu antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan TNI dan Sektor Kesehatan yang diwujudkan dalam kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berencana Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tertib administrasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berencana Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang–Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berencana Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. menyusun jadwal kegiatan dan lokasi;
b. melaksanakan Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berencana sesuai jadwal yang ditentukan; dan
c. melakukan evaluasi kegiatan dan membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berencana Tahun 2021.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKBPPPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Komandan Kodim 0422 Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/134/KPTS/III.07/2021
TANGGAL : 26 Januari 2021

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB TAHUN 2021

1. Pengarah	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Ketua/Koordinator	:	Komandan Kodim 0422/LB
3. Wakil Ketua/Koordinator	:	Kepala Staf Kodim 0422/LB
4. Sekretaris	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Anggota	:	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 3. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Kepala Kantor Kementerian Agama 5. Ketua Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

II. SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB TAHUN 2021.

1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Unsur Kodim 0422/LB;
3. Unsur Dinas Kesehatan;
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Unsur Kantor Kementerian Agama;
6. Unsur Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PP & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PARosil MABSUS